BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan secara teoritis dan empiris dari hasil data penelitian tentang "Komunikasi Interpersonal Mediator Pengadilan Agama Tulungagung dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian", dapat disimpulkan bahwa:

1. komunikasi interpersonal mediator dengan para pihak berperkara dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung, Mediator sudah mengaplikasikan 5 (lima) efektivitas dalam komunikasi interpersonal pada saat proses mediasi berlangsung. yaitu: *Empathy:* dalam hal ini mediator di Pengadilan Agama Tulungagung ditunjukkannya seperti dengan memberi perhatian kepada pihak berperkara, pada saat menceritakan atau mengungkapkan permasalahannya dengan mengadakan kontak mata serta gerak badan yang menandakan suatu ungkapan seperti halnya sesekali menganggukan kepala sebagai tanda bahwa mediator paham dari permasalahan yang terjadi. *Respect:* Proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Tulungagaung, para pihak yang berperkara pada saat mediasi berlangsung tidak berlaku kasar kepada mediator dan begitu pula sebaliknya, dan tidak menjelek-jelekkan mediator. *Audible:* Mediator Pengadilan Agama Tulungagung pada saat mediasi berlangsung memposisikan diri dengan penyesuaian

bahasa sehingga para pihak merasa mudah untuk berkomunikasi dalam penyampaian permasalahan kepada mediator.

Clarity: mediator disini sudah menyesuaikan seperti apa bahasa yang digunakan dengan bahasa yang dipakai oleh para pihak berperkara, dalam berlangsungnya mediasi sudah memaksimalkan komunikasi dengan para pihak yang berperkara sehingga kejelasan dan pesan yang disampaikan mediator bisa mendapat respon balik. dan *Humble:* Mediator di Pengadian Agama Tulungagung telah menerapkan hukum komunikasi yang efektif ini. Akan tetapi, adanya egoism para pihak yang kukuh pada pendiriannya untuk bercerai. Adanya hal tersebut sehingga membuat kesulitan atau menjadi penghalang bagi para mediator dalam menyatukan kembali kedua belah pihak yang berperkara dalam menyelesaikan sengeketa.

2. Komunikasi interpersonal mediator dengan para pihak berperkara di Pengadilan Agama Tulungagung tidak selalu menunjukkan keberhasilan. Hal ini disebabkan adanya faktor pendukung dan penghambat dalam proses mediasi. Faktor-faktor pendukung dalam proses mediasi yaitu kenetralan dari seorang mediator itu sendiri, kemampuan intelektual mediator dan kredibilitas mediator, serta kerjasama yang berjalan dari para pihak berperkara. Sedangkan untuk faktor penghambatnya yaitu adanya keyakinan maupun tekad yang kuat tertanamkan dari para pihak yang berperkara untuk bercerai. Selain itu juga tidak semua pihak memiliki pemahaman dalam menyelesaikan perkara dengan bentuk tulisan. Banyak pihak

memilih berkomunikasi secara langsung mengingat tingkat pendidikan masyarakat yang berbeda-beda. Namun secara umum Pengadilan Agama Tulungagung menjalani amanat PERMA ini secara maksimal.

B. Saran

Guna untuk meningkatkan komunikasi interpersonal dalam proses mediasi yang lebih tepatnya yaitu dapat memberikan perhatian dalam hal kondisi psikologis dari para pihak yang berperkara sehinga dengan begitu maka akan memudahkan mediator untuk bisa memahami perasaan dari para pihak yang berperkara, sehingga membuat para pihak yang beperkara merasa nyaman. Dalam hal ini pesan yang disampaikan oleh mediator pun akan lebih diterima dengan baik.

Penelitian ini merupakan penelitian yang mendasar tentang komunikasi interpersonal mediator, sehingga dapat dikembangkan lagi menjadi penelitian yang lebih jauh lagi. untuk kedepannya, penulis sangat berharap adanya pengembangan lebih mendalam dari penelitian ini sehingga dapat menyempurnakan dan sekaligus melengkapi penelitian ini.